



P U T U S A N

Nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan olah:

PEMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, status Perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - kabupaten Bone, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu AYAH PEMOHON, - tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat KAB. SINJAI, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;



4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah persoalan uang belanja yang tidak pernah mencapai kata sepakat;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali adhal;
 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan SUAMI dengan wali hakim;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Wali Pemohon bernama AYAH PEMOHON telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai Relas



Panggilan Nomor: 0046/Pdt.P/2010/PA.Wtp. tanggal 12 Mei 2010, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya / kuasanya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama CALON SUAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya/dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan, akan tetapi pihak wali Pemohon enggang untuk menjadi wali karena persoalan uang belanja yang tidak mencapai kata sepakat;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat keterangan Domisil atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 26/SKD/DS.TL/IV/2010 dari Kepala Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bone tanggal 10 April 2010, yang diketahui oleh Camat - (bukti P1);
- b. Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KAB. SINJAI (bukti P2);

Bahwa bukti- bukti adalah asli dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1., - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. BONE.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama SUAMI;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lain yang dapat menghalangin sahnyia pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - akan tetapi pihak KUA menolak menikah dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa, yang menyebabkan ayah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali nikah Pemohon karena persoalan uang belanja yang tidak pernah mencapai kata sepakat;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah mengadakan pendekatan agar ayah Pemohon bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali ahdal

Agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahdalnya wali Pemohon dan memerintahkan kepada KUA Kecamatan - Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

2. SAKSI 2., - tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun -, Desa - bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama SUAMI;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare akan



tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali nikah Pemohon;

- Bahwa, penyebab ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon disebabkan karena masalah uang belanja yang tidak pernah mencapai kata sepakat;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan terhadap ayah Pemohon bahkan saksi juga sudah berusaha menemui keluarga Pemohon agar ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal pada Pengadilan Agama Watampone, yaitu agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahdalnya wali nikah Pemohon dan memerintahkan kepada KUA Kecamatan - Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi- saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya



bahwa ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON enggan / menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat Keterangan Domisili dari kepala Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bone, terbukti bahwa Pemohon telah berpindah tempat meninggalkan orang tuanya di Sinjai dan memilih berdomisili di Desa dimana Calon suami bertempat tinggal dan keterangan domosili tersebut diperoleh Pemohon berdasarkan surat keterangan pindah dari kepala Desa Kaloling, Kecamatan Sinai Timur, Kabupaten Sinjai, dimana Pemohon bertempat tinggal sebelumnya sebagaimana bukti P2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan wali ahdal untuk kepentingan melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2, adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian Pengadilan menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan



demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi- saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil- dalil Pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat meteril, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa, lelaki CALON SUAMI telah melakukan pelamran kepada orang tua Pemohon akan tetapi tidak menerima lamaran tersebut karena paktor uang belanja dan tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI sudah sangat erat bahkan Pemohon sudah ikut berdomisili di Desa Tempat tinggal Calon suami;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone, tetapi pihak KUA menolak karena wali Pemohon tidak mau atau enggan menjadi wali bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab I`anah al- Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن اشترؤا فالسلطان ولي من لاولي لم



Artinya: “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon Adhal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bone atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI);-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI dengan wali hakim;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1431 Hijeriah, oleh kami

Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan

Dra Musabbihah, SH sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. ST Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Nurmiati
Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra Musabbihah, SH

Panitera

Pengganti,

Ttd

Dra. ST Naisyah

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi` | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.291. 000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)